



PENETAPAN

Nomor 64/Pdt.G/2024/PA.Mjl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MAJALENGKA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan yang dilangsungkan secara elektronik dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK 3210101206700041, tempat dan tanggal lahir Majalengka, 12 Juni 1970, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas (Produksi Genteng), bertempat tinggal di Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka;
Dalam hal ini memberi kuasa kepada : Mumu Muhyidin, S.H. dan kawan, Para Advokat pada Yayasan RUMAH PENCARI KEADILAN CENDEKIA (Lembaga Bantuan & Konsultasi Hukum), berkantor di Jalan Siliwangi, KM 07, RT001, RW001, Desa Karyamukti, Kecamatan Panyingkiran, kabupaten Majalengka, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Desember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka nomor 29/ADV/II/2024/PA.Mjl tanggal 02 Januari 2024 dengan alamat elektronik muhyidinmumu39@gmail.com;
Pemohon;

Lawan

TERMOHON, NIK 3210116609770041, tempat dan tanggal lahir Majalengka, 26 September 1977, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka;
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 64/Pdt.G/2024/PA.Mjl



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka, Nomor 64/Pdt.G/2024/PA.Mjl, tanggal 02 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 Masehi di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0728/027/X/2016, dengan status Duda dan Janda;
2. Bahwa setelah menikah tersebut, Pemohon dan Termohon terakhir kali membina Rumah Tangga di rumah Termohon yang beralamat di Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka - Jawa Barat;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (Ba'da Dukhul), namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak bulan Juli 2023 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, yakni sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan karena:
 - Termohon selalu merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon, walaupun Pemohon sudah memberikan nafkah sesuai kemampuan Pemohon;
 - Termohon tidak menerima, anak kandung Termohon dinasehati oleh Pemohon;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Agustus 2023 dimana Pemohon diusir oleh Termohon dan Pemohon pulang ke rumah saudara Pemohon yang beralamat di Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka - Jawa Barat;
6. Bahwa Pemohon sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga ini dengan bersabar dan selalu menasehati Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa pihak keluarga/orang tua kedua belah pihak juga telah

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 64/Pdt.G/2024/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupaya merukunkan, akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa tujuan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yaitu keluarga sakinah, mawaddah warohmah sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan dan kesengsaraan lahir dan batin bagi Pemohon;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Permohonan Pemohon untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi hukum islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

10. Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majalengka c.q majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Majalengka Kelas 1A;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa, Pemohon telah memberikan kuasa kepada Mumu Muhyidin, S.H. dan Ripan Nurdianto, S.H., Para Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Desember 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka dengan Nomor 29/ADV/II/2024/PA.Mjl tanggal 02 Januari 2024;

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 64/Pdt.G/2024/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon/Kuasa Hukumnya dan Termohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon dan Termohon baik secara principal maupun melalui Kuasa Hukumnya agar Pemohon dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, dan Pemohon menyatakan akan mencabut permohonannya untuk bercerai dengan Termohon karena Pemohon dengan Termohon telah rukun kembali;

Bahwa atas pencabutan tersebut Termohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon hadir di persidangan pada saat Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan kuasa kepada Mumu Muhyidin, S.H. dan Ripan Nurdianto, S.H., Para Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Desember 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 11 Januari 2024, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa atas pencabutan tersebut Termohon menyatakan setuju dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa kehendak Pemohon untuk mencabut permohonannya tersebut sebelum mediasi, akan tetapi karena terhadap pencabutan perkara tersebut Termohon telah memberikan persetujuan, maka dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 64/Pdt.G/2024/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka ketentuan tentang pencabutan perkara yang diatur dalam Pasal 271 dan Pasal 272 Rv dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 64/Pdt.G/2024/PA.Mjl dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majalengka untuk mencabut perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh Drs. Yayan Sopyan, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Ai Suhayati, S.H., M.H. dan Drs. Indrawisol, M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Ratna Ayu Madusari, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasa Hukumnya secara elektronik dan Termohon.

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 64/Pdt.G/2024/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis

Drs. Yayan Sopyan, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Ai Suhayati, S.H., M.H.

Drs. Indrawisol, M.H.

Panitera Pengganti

Ratna Ayu Madusari, S.Sy.

Rincian biaya perkara:

| | |
|--------------------|-----------------------|
| 1. PNBP | :Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | :Rp 60.000,00 |
| 3. Panggilan | :Rp 0,00 |
| 4. Materai | :Rp 10.000,00 |
| J u m l a h | :Rp 150.000,00 |

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Dicatat disini:

- Penetapan ini telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal
.....;